

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Upayakan Tidak Ada Keterlambatan Pembayaran Gaji ASN dan Honorer



<https://gopos.id/pemerintah-bonebol-upayakan-tidak-ada-keterlambatan-pembayaran-gaji-asn-dan-honorer/>

Gopos.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Bolango berusaha agar tidak ada keterlambatan pembayaran gaji ASN dan Honorer.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bone Bolango Jusni Bolilio mengatakan pihaknya menyusun APBD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango menggunakan dua aplikasi. “Yaitu aplikasi Sistem Informasi E-Database dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) milik pemerintah daerah,” ucapnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dua aplikasi ini digunakan secara bersamaan sehingga jika terjadi permasalahan dengan salah satu aplikasi tersebut maka aplikasi yang satunya bisa digunakan.

“Contohnya kemarin Surat Izin Praktik Badan (SIPB) bermasalah maka kita gunakan SIMDA sehingga tak ada keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan kita yang tercepat se-provinsi Gorontalo dalam melakukan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer,” tegasnya.

Disisi lain Bupati Hamim Pou selalu mengingatkan kepada para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar selalu membayarkan hak para pegawai pada tepat waktu.

“Meskipun dalam masa pandemi sekarang saya selalu mengingatkan kepada para pimpinan SKPD agar tidak ada keterlambatan pembayaran gaji para ASN maupun para honorer,” ucap Hamim Pou.

Hamim Pou juga berharap agar kinerja ASN dilindungi Pemerintah Daerah Bone Bolango terus ditingkatkan.

“Agar Bone Bolango bisa dua kali lebih baik dua kali lebih cemerlang,” tegasnya. (Indra/Gopos)

Sumber Berita :

Gopos.id, Pemerintah Bonebol Upayakan Tidak Ada Keterlambatan Pembayaran Gaji ASN dan Honorer, Selasa, 19 Januari 2021, <https://gopos.id/pemerintah-bonebol-upayakan-tidak-ada-keterlambatan-pembayaran-gaji-asn-dan-honorer/> [diakses pada 22 januari 2021]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05.2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerimaan Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b. pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
 - c. pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak termasuk:
 - 1) jenis tunjangan kinerja;
 - 2) insentif kinerja;
 - 3) insentif kerja;
 - 4) tunjangan bahaya;
 - 5) tunjangan resiko;
 - 6) tunjangan pengamanan;
 - 7) tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - 8) tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - 9) insentif khusus;
 - 10) tunjangan selisih penghasilan;
 - 11) tunjangan penghidupan luar negeri; dan

- 12) tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11.
- d. pasal 8 menyatakan bahwa pensiun atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:
- 1) Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
 - a) pensiun pokok;
 - b) tunjangan keluarga; dan/atau
 - c) tunjangan tambahan penghasilan;
 - 2) penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada bulan Juli;
 - 3) penerima pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada bulan Juli; atau
 - 4) penerima tunjangan, yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, mengatur bahwa :
- a. pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - b. pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
 - c. pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - 1) informasi pembangunan daerah; dan
 - 2) informasi keuangan daerah.
 - d. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.
 - e. pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - 1) informasi perencanaan anggaran daerah;

- 2) informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - 3) informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 4) informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - 5) informasi barang milik daerah; dan
 - 6) Informasi keuangan Daerah lainnya.
- f. pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD.
 - g. pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.
 - h. pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.